

No. 062/CORP/9981/IV/24

Jakarta, 17 April 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**U.p** : **Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal** : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian mengenai Transaksi**

PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Pertiwi Nusantara Raya (“**PNR**”), keduanya adalah anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani akta pengambilalihan saham PT Wana Rimba Nusantara (“**WRN**”), yang juga merupakan anak Perusahaan Perseroan tertanggal 5 April 2024 (“**Akta Pengambilalihan Saham**”). Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham, PAMA menjual 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada WRN kepada PNR dengan nilai transaksi sebesar Rp24.973.388.550 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).


Pada tanggal 5 April 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Wana Rimba Nusantara. Oleh karena itu kepemilikan PNR atas saham-saham dalam WRN efektif sejak tanggal tersebut.

**2. Hubungan antara Para Pihak**


Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA, PNR dan WRN ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, PAMA, PNR dan WRN sebelum dan sesudah Transaksi:

(i) Sebelum Transaksi



(ii) Setelah Transaksi



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, PAMA, PNR dan WRN pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
PAMA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Ari Sutrisno Direktur: Chinthya Theresa Am	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro Komisaris: Frans Kesuma
PNR	Presiden Direktur: Ari Sutrisno	Presiden Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Chinthya Theresa Am
WRN	Presiden Direktur: Ari Sutrisno	Presiden Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Chinthya Theresa Am

### 3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Tujuan Transaksi ini adalah untuk restrukturisasi grup Perseroan, dimana pasca transaksi, WRN menjadi anak usaha PNR, yaitu entitas yang bergerak di bidang usaha pengelolaan kehutanan, pelestarian lingkungan dan jasa lingkungan. Seluruh restrukturisasi ini saat ini dipersiapkan guna pemenuhan aspirasi keberlanjutan Perseroan khususnya dalam pengurangan emisi karbon.

Dengan pertimbangan tujuan Transaksi tersebut, maka Transaksi ini tidak dilakukan dengan pihak lain.

### 4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

### 5. **Informasi Tambahan**

- (a) Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia